

## PEMBERITAHUKAN ISI PUTUSAN

Nomor : 578/Pdt.G/2023/PA.Sbg

Pada hari ini, *Selam* tanggal *7 Maret* 2023 Saya **Abdul Ghofur** Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut guna memenuhi bantuan panggilan dari Pengadilan Agama Subang :

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

**Ahmad Junaidi bin Muslim**, Umur 31 tahun, Agama Islam Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Jl. Mampang Prapatan Rt.014 Rw.01 No.-- Kelurahan Mampang Prapatan Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, sebagai "Tergugat";

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : **578/Pdt.G/2020/PA.Sbg**, 1 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Ahmad Junaidi bin Muslim**) terhadap Penggugat (**Risna Anggraeni binti Rasdi Sopandi**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya *To Pakh bofano Tergugat, Selanjutnya Relasi Saya Serahkan*  
*melalui Kelurahan*

Kemudian kepadanya Saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relaas panggilan ini. Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani Saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikianlah panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Tergugat

Ahmad Junaidi bin Muslim

